

**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah di Kabupaten Pringsewu serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan/pegawai negeri bukan bendaharawan, Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
11. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
12. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. Pegawai Daerah;
  - b. Pegawai Perusahaan Daerah; dan
  - c. Pekerja Daerah.
13. Pejabat lain adalah Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
  14. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
  15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
  16. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
  17. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
  18. Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
  19. TPKD Khusus adalah proses Tuntutan TPKD dalam hal Pelaku TPKD meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan terdapat ahli waris/pengampu atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TPKD.
  20. Pelaku TPKD adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau Pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan kemampuan manusia (*force majeure*).
23. Upaya damai adalah penyelesaian TPKD yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
24. Perhitungan *ex. Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/ penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada di bawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan teguran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TPKD yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPKD pelaku kerugian daerah;
27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TPKD bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
29. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
30. Piutang TPKD adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TPKD yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.

31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TPKD, Keuangan dan Barang Daerah di Kabupaten Pringsewu.

### Pasal 3

Pelaksanaan TPKD diberlakukan terhadap pelaku TPKD yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila :
  - 1) melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  - 2) tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
  - 3) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - 4) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 5) tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
  - 6) membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - 7) khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
  - 8) merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
  - 1) melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  - 2) merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- 3) melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
- 4) tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- 5) memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
- 6) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

### BAB III TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TPKD.
- (2) Dalam melaksanakan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim TPKD yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Sebagai Sekertaris;
  - d. Personil dari Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Organisasi sebagai Anggota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Tim TPKD mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara yaitu:
  - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
  - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

- g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yaitu:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - c. menghitung jumlah kerugian daerah; dan
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (5) Tim TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Tim TPKD berada di Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
- (2) Inspektur Inspektorat Kabupaten Pringsewu selaku Wakil Ketua TPKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat TPKD, yang terdiri dari tim Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Tim TPKD dan Sekretariat TPKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

### BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BARANG DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TPKD.
- (2) Dalam melaksanakan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TPKD, yang terdiri dari :



- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Pringsewu Wakil Ketua;
  - c. Inspektur Kabupaten sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Anggota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Kepala BPKAD selaku Anggota Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis, yang terdiri Tim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu

BAB V  
INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik secara bertanggungjawab; dan
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala PD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala PD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala PD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 10

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/penyimpan barang/pengurus barang/pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
- (2) Mekanisme pembebas tugas dan penunjukkan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

### Pasal 11

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TPKD, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TPKD setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TPKD.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TPKD merupakan piutang TPKD, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah, meliputi :
  - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;

- b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
  - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
  - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
    - 1) untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
    - 2) untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

### Pasal 12

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup PD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu PD untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.

- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua) atau lebih oleh unit lain/pegawai di luar PD untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain kendaraan bermotor dalam 1 (satu) PD untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (6) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh PD lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang dan OPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Penetapan bobot kesalahan dan besaran presentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 14

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TPKD.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 15

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus atau Pencatatan.

Paragraf 1  
Upaya Damai

Pasal 16

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Pelaku TPKD wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala PD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TPKD dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TPKD dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TPKD dimutasi ke PD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TPKD dilaksanakan oleh PD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

## Paragraf 2

### Tuntutan Perbendaharaan Biasa

## Pasal 18

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan :
  - a. identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. jumlah taksiran kerugian daerah; dan
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.

- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.



- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala OPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 20

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TPKD dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

## Pasal 22

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TPKD.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh PD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

## Pasal 23

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TPKD telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala PD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- b. selanjutnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala PD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala PD kepada Pelaku TP.

Paragraf 3  
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala PD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa :
  - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala PD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
  - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
  - a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
  - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
  - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

Pasal 25

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

## Pasal 26

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

## Pasal 27

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### Paragraf 4 Pencatatan

## Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TPKD.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpanan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TPKD dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

## Bagian Kedua Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

## Pasal 29

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.
- (2) Apabila Penyelesaian TGR sebagaimana ayat (1) tidak dapat dilakukan maka Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

Paragraf 1  
Upaya Damai

Pasal 30

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pelaku TGR/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
  - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR;
  - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Pelaku TGR/Ahli Waris yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank Jatim.
- (6) Apabila Pelaku TGR/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2  
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 31

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 32

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 33

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada pelaku TGR yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan

- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
- (6) Keputusan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pelaku TGR yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian daerah.
- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.

- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti terjadi kerugian daerah maka kasus kerugian daerah tersebut akan hapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 3  
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 34

- (1) Pelaku TGR yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
  - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu; dan
  - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pelaku TGR yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4  
Pencatatan

Pasal 35

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.



## BAB IX KEDALUWARSA

### Pasal 36

Kewajiban pelaku TPKD untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### Pasal 37

- (1) Dalam hal pelaku TPKD yang dikenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Pelaku TPKD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pelaku TPKD, atau sejak pelaku TPKD diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

## BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG TGR

### Pasal 38

- (1) Apabila Pelaku TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.

- (3) Apabila ternyata Pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila pelaku TGR/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TGR.

### BAB XI PENYETORAN

#### Pasal 40

- (1) Penyelesaian piutang TPKD dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TPKD kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TPKD dengan cara mengangsur untuk Pelaku TPKD PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
  - a. identitas sebagai Pelaku TPKD;
  - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa;
  - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.

- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TPKD, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TPKD wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala PD dan dilaporkan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah setiap Triwulan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah dalam segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

### BAB XII PELAPORAN

#### Pasal 42

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tembusan kepada Gubernur dan Irjen Kemendagri.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN

#### Pasal 43

- (1) Pelaku TPKD berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TPKD dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPKD kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TAHUN : 2021

FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU



KOP SURAT OPD

---

Nomor : ..... Tanggal, .....20...  
Kepada  
Lampiran : ..... Yth. BUPATI PRINGSEWU  
Perihal : Laporan Kerugian Daerah di  
PRINGSEWU

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (OPD/Instansi) ..... a.n. .... NIP. .... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1. ....
2. ....
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala OPD .....

.....  
NIP. ....

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TANGGAL :

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : 020 / ..... / 427 ..... / 20..

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Pringsewu) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Pringsewu tanggal ..... Nomor ..... ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ..... tanggal ..... Nomor ..... atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan BUPATI PRINGSEWU tanggal ..... Nomor ..... (\*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi) Penggunaan (OPD) ..... ; atau (\*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. .... ; atau (\*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD) ..... , berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sejumlah ..... (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (OPD) ..... ; atau (\*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Pringsewu Penggunaan (OPD) ..... , senilai Rp. .... ; (\*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol : ..... ( ... / ... )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. ....  
Alamat Rumah : .....  
Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (\*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (\*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (\*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ..... yang terbit pada tanggal ....., atau daftar harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ..... tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... Nomor ..... pada saat pemeriksaan ..... OPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. .... (\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Pringsewu / Tim Penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. .... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*) :

.....  
 .....  
 .....



Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(\*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TANGGAL:

FORMAT RISALAH SIDANG  
Nomor : 020/...../427. .... /20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Pringsewu yang dibentuk dengan Surat keputusan BUPATI PRINGSEWU Nomor : ..... Tanggal ..... Tentang ..... telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh .....(Kepala OPD dari pelaku TPKD) dan ..... (pelaku TPKD), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. .... (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (OPD) ..... berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Pringsewu penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. .... ( .....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

Telp. ....

Alamat Rumah : .....

Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian : .....
- b. Metode penilaian: .....
- c. Referensi pembanding : .....
- c. hasil penilaian : .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... nomor ..... pada saat pemeriksaan pada OPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ....
2. Surat Kepala OPD ..... Tanggal ..... Nomor ..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- (2) sesuai keterangan dari pelaku TPKD diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan .....
- (3) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur ;
- (4) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan ;
- (5) sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- (6) bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- (7) kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (OPD) .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai .....% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar ..... % X Rp. ....,00 = Rp. ....,00 ( ...dalam huruf ... ), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD ..... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TPKD memberikan jaminan berupa .....
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TPKD untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TPKD untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal ..... setiap bulannya pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TPKD setiap bulannya paling lambat tanggal .....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TPKD dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TPKD tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TPKD, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TPKD kepada BUPATI PRINGSEWU dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Hadir dalam Sidang Ketua OPD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku TPKD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TANGGAL:

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 961 / ..... / 427. .... / 20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol. : ..... ( / )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. ....  
Alamat Rumah : .....  
Telp. ....

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya .....  
(jenis barang) .....(spesifikasi ) Penggunaan ( PD ) .....  
;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian  
Daerah senilai Rp.....(dalam huruf ), sebagaimana Risalah  
Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah  
tanggal ..... 2012 Nomor : 020 / ..... / 042 / 2012 ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan  
cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah  
Kabupaten Pringsewu Nomor : ..... (tanda bukti  
penyetoran terlampir), (\*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara  
mengangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan)  
dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .... ,  
atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji PD ..... selama  
..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.  
..... ; (\*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji PD dimana saya  
bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar  
Rp.....selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten  
Pringsewu berupa barang ..... (jenis barang) .....  
(spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan  
saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan  
kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk  
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjual barang  
jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh  
tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PRINGSEWU,  
.....  
Yang  
Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI SAKSI :

1. N a m a : .....  
Tanda tangan : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol: ..... ( / )  
Jabatan : Kepala PD \*),.....  
Kabupaten Pringsewu

2. N a m a : .....  
Tanda tangan : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol: ..... ( / )  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat  
Kabupaten Pringsewu

2. N a m a : .....  
Tanda tangan : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol: ..... ( / )  
Jabatan : .....  
Kabupaten Pringsewu

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TANGGAL:

FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....  
N.I.P :.....  
Pangkat / Gol. :.....( / )  
Jabatan :  
Alamat Kantor :.....Teip. ....  
Alamat Rumah :.....Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :.....  
N.I.P : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Teip : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan .....tahun..... s/d bulan .....Tahun .....sebesar Rp.....,00 ( .....rupiah ) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....20...., Nomor ..... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pringsewu, pada rekening Nomor : .....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke OPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji OPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

PRINGSEWU,.....  
Yang Memberi Kuasa,

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TANGGAL:

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
N.I.P :.....  
Pangkat / Gol. :..... / .....  
Jabatan :.....  
Alamat Kantor :..... Teip. ....  
Alamat Rumah :..... Telp. ....  
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :  
N a m a :.....  
N.I.P :.....  
Pangkat/Gol. :..... / .....  
Jabatan :.....  
Alamat Kantor :.....  
Teip. ....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....200..., Nomor .....

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke OPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,  .....	PRINGSEWU,..... Yang Memberi Kuasa,  .....
-----------------------------------	---

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 38  
TANGGAL:

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PRINGSEWU

---

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah ditemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada OPD ....., sehingga perlu menetapkan pembebanan dengan Keputusan BUPATI PRINGSEWU.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Keuangan dan Barang Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Keuangan Dan Barang Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TPKD Kabupaten Pringsewu sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor ..... tanggal ..... perihal .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ..... (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada OPD ..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf .....) untuk disetor ke Kas Daerah.

KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TPKD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala OPD ..... (tempat pelaku TPKD bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PRINGSEWU  
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS TP-TGR**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	KEPALA SKPD	KASDA	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KET
1	Setelah proses verifikasi MP dibantu Sekretariat MP selesai, selanjutnya Sekretariat MP menyusun bahan & jadwal Rapat/Sidang Majelis dan pemberitahuan Sidang			2	Menyiapkan Bahan Rapat/Sidang, Menyiapkan pemberitahuan, konsep SKTJM, BA Serah Terima Jaminan	1 VERIFIKASI		
2	Pemberitahuan disampaikan MP kepada Pelaku TP/TGR untuk hadir dalam Sidang didampingi SKPD dan saksi yg diperlukan	4a SURAT PEMBERI TAHUAN	4b SURAT PEMBERI TAHUAN			3 Pemberitahuan Sidang		Pemberitahuan/Undangan MP kepada Pelaku TP/TGR menyebutkan : waktu dan tempat sidang, identitas pelaku yang menyebabkan kerugian, jumlah kerugian, sebab penuntutan dan kesempatan mengajukan keberatan
3	Sidang Majelis menetapkan SKTJM kepada Pelaku TP/TGR baik secara Tunai atau Angsuran, dalam hal SKTJM secara Angsuran MP menetapkan besaran pemotongan gaji/penghasilan lain bagi Bendahara/Pegawai PNS disampaikan kepada Pengurus Gaji yang ditunjuk, sedangkan bagi Pegawai Non PNS/Pihak Ketiga disetor ke Rekening Kasda	8 STS		9 Dokumen STS		5 SKTJM	Pembayaran Tunai disetor paling lambat 40 hari, sedangkan Angsuran sesuai waktu dalam SKTJM	SKTJM pembayaran secara tunai disetor paling lambat 40 hari dengan menyampaikan bukti setor ke rekening Kas Daerah, setelah validasi oleh Kasda dalam hal Lunas dilanjutkan usul SK Pelunasan, secara Angsuran setelah terbit SKTJM dilanjutkan usul SK Pembebanan
4	SKTJM secara Angsuran disertakan dengan Serah Terima Barang Jaminan dan Kuasa Menjual	7b Dok SKTJM, BA Serah Terima			7a SKTJM, BA Serah Terima Jaminan, kuasa menjual, barang jaminan	6a Serah Terima Jaminan, BA Serah Terima dan Kuasa Menjual		Dokumen SKTJM, BA Serah Terima Jaminan, Kuasa Menjual dan Barang Jaminan disimpan di Sekretariat MP

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN KEMBALI OLEH INSPEKTORAT SETELAH DILIMPAHKAN KE MAJELIS TP-TGR


NO	URAIAN PROSEDUR	INSPEKTORAT	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KET
1	Jika pada saat Sidang Majelis, SKTJM tidak diperoleh/tidak ditandatangani Pelaku TP/TGR karena menyampaikan keberatan dibuktikan dokumen pendukung yang sah, dapat juga dilakukan penilaian kembali oleh Inspektorat				Dalam hal SKTJM tidak diperoleh MP dapat mengajukan usul SK Pembebanan kepada Bupati bagi Pegawai/Pihak Ketiga dan SK Pembebanan Sementara bagi Bendahara
2	Apabila keberatan diterima pada saat Proses Sidang Majelis, maka MP meminta Inspektorat untuk melakukan Penilaian Kembali, apabila ditolak pada Sidang Majelis ditetapkan SKTJM				Jika penilaian kembali sudah dilakukan oleh Inspektorat dituangkan dalam BAPK dan disampaikan kepada Majelis, Sekretaris Majelis menyiapkan Rapat/Sidang Majelis kedua untuk menetapkan penyelesaian kerugian daerah untuk dituangkan dalam SKTJM

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMBEBANAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	SKPD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	BUPATI	BPK RI	WAKTU	KET
1	Berdasarkan SKTJM dalam Sidang, MP mengusulkan <b>Keputusan Pembebanan</b> kepada BPK bagi Bendahara dan <b>Keputusan Pembebanan</b> kepada Bupati bagi Pegawai/Pihak Ketiga				<p>1</p> <p>SIDANG MAJELIS</p> <p>2a</p> <p>SKTJM/Tidak diperoleh SKTJM</p> <p>3a</p> <p>DRAFT/USUL SK PEMBEBANAN</p>	<p>4b</p> <p>KEPUTUSAN PEMBEBANAN</p>	<p>4a</p> <p>SK PEMBEBANAN</p>		Dalam hal tidak diperoleh SKTJM bagi <b>Pegawai/Pihak Ketiga</b> , Majelis Pertimbangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk diterbitkan <b>Keputusan Pembebanan</b>
2	Dalam hal SKTJM tidak diperoleh bagi <b>Bendahara</b> , MP mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan <b>Keputusan Pembebanan Sementara</b> dan diberitahukan kepada BPK				<p>3b</p> <p>DRAFT SK PEMBEBANAN SEMENTARA</p> <p>2b</p> <p>Tidak diperoleh SKTJM</p>	<p>4c</p> <p>KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA</p>	<p>4d</p> <p>Pemberitahuan</p>		setelah Pembebanan Sementara bagi Bendahara diterbitkan oleh Bupati diberitahukan kepada BPK
3	Keputusan Pembebanan/Keputusan Pembebanan Sementara disampaikan oleh Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TP/TGR tembusan SKPD terkait	<p>6b</p> <p>SK Pembebanan/P embebanan Sementara</p>	<p>6a</p> <p>Pembebanan/P embebanan Sementara</p>		<p>5</p> <p>SK PEMBEBANAN/P EMBEBANAN SEMENTARA</p>				dengan terbitnya Keputusan Pembebanan/Pembebanan Sementara menjadi dasar Majelis untuk <b>menagih atau sita jaminan</b>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PELUNASAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	SKPD	KASDA	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	Bupati	BPK RI	WAKTU	KET
1	SKTJM yang ditetapkan dalam Sidang Majelis, ditindaklanjuti oleh Pelaku dengan bukti setor ke Kas Daerah, jika validasi Kasda yang bersangkutan sudah Lunas, MP mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan Pelunasan	3 STS		4 STS Lunas		1 SIDANG MAJELIS 2 SKTJM	6 KEPUTUSAN PELUNASAN			
					5 DRAFT SK PELUNASAN					Keputusan Pelunasan Bupati ditetapkan atas usul Majelis setelah validasi Kasda dan rekonsiliasi atas bukti setor Pelaku TP/TGR
2	SK Pelunasan disampaikan Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TP/TGR tembusan SKPD terkait, dengan terbitnya SK Pelunasan Barang jaminan dikembalikan Sekretariat MP kepada Pelaku melalui SKPD terkait	10a SK Pelunasan 10b Barang Jaminan	9a SK Pelunasan 9b Barang Jaminan		8a SK PELUNASAN 8b Barang Jaminan	7 SK PELUNASAN				Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Barang Jaminan Asli diserahkan oleh SKPD kepada Pelaku TP/TGR





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMEBEBASAN TP-TGR**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	KEPALA SKPD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	BUPATI	BPK RI	WAKTU	KET
1	Bendahara menyampaikan keberatan kepada BPK sejak diterima penetapan batas waktu dengan dokumen pendukung yang sah, jika keberatan Bendahara diterima, MP mengusulkan untuk ditetapkan <b>Keputusan Pembebasan</b> oleh BPK	<p>1a</p>						Bendahara mengajukan keberatan 14 hari setelah K-PBW diterima	Jika dalam 14 hari Bendahara tidak mengajukan keberatan, BPK menerbitkan <b>Keputusan Pembebasan</b> , jika BPK tidak menjawab keberatan Bendahara sampai dengan 6 bulan, maka keberatan diterima, jika keberatan ditolak BPK meminta Majelis Pertimbangan memproses SKTJM
2	Pegawai/Pihak Ketiga menyampaikan keberatan pada saat Sidang Majelis dengan dokumen pendukung yang sah, jika tidak terbukti bersalah atau tidak layak untuk ditagih, MP mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan <b>Keputusan Pembebanan</b> bagi Pegawai/Pihak Ketiga, jika terbukti bersalah atau masih layak untuk ditagih diproses SKTJM	<p>1b</p>							Dengan terbitnya Keputusan Pembebasan BPK atau Keputusan Pembebasan Bupati maka Pelaku TP/TGR dibebaskan dari kewajiban dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah